



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Agustus 2024, Revised: 16 Agustus 2024, Publish: 17 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Perbedaan Luas Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4/Kabupaten Agam atas Nama PT Mutiara Agam di Kabupaten Agam

Hesty Wahyuni¹, Khairani², Anton Rosari³

¹Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: wahyunihesty201@gmail.com

²Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: khairani@law.unand.ac.id

³Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: antonrosari@law.unand.ac.id

Corresponding Author: wahyunihesty201@gmail.com

Abstract: *The difference in area to HGU No. 4 Agam Regency in the name of PT Mutiara Agam which originally covered an area of 8,625 Ha (eight thousand six hundred and twenty five hectares) became 6,067.79 Ha (six thousand sixty seven point seventy nine hectares) at the time of the extension of its rights. One of the reasons is because it is subject to PIPPIB provisions covering an area of 405.8 Ha (four hundred five point eight hectares). However, the PIPPIB area can be excluded from the PIPPIB provisions by submitting a request for clarification regarding the PIPPIB area by PT Mutiara Agam. However, there is no legal harmonization between Standard Operating Procedures (SOP) in processing applications for extending Cultivation Rights and SOPs for PIPPIB clarification applications at the Ministry of Environment and Forestry. By using empirical legal research methods using primary data obtained by interviewing the West Sumatra Province Forestry Service, the West Sumatra Province National Land Agency Regional Office and PT Mutiara Agam and also using secondary data in the form of documents related to the problem in question. From the research results, it was obtained: 1) Why is there a difference in land area for Cultivation Rights (HGU) No. 4/Agam Regency in the name of PT Mutiara Agam, originally covering an area of 8,625 Ha to 6,067.79 Ha at the time of extension of Cultivation Rights. 2) Settlement of land area differences in Cultivation Rights (HGU) No. 4/Agam Regency in the name of PT Mutiara Agam based on Amar 11 and 12 Decree of the Minister of Environment and Forestry No. SK. 7594/MSNLHKPKTL/ IPSDH/PLA.1/9/2022 and Letter from the Director of Forest Resources Inventory and Monitoring Directorate General of Forestry Planning and Environmental Management Ministry of Environment and Forestry Number S.1568/IPSDH/PSDH /PLA.1/12/2022 Dated 14 December 2022, so that in practice there is legal disharmony between Standard Operating Procedures (SOP) in processing applications for extension of rights Business Purposes and SOP for PIPPIB clarification requests at the Ministry of Environment and Forestry.*

Keyword: *Cultivation Rights, PIPPIB, Area Determination.*

Abstrak: Perbedaan luasan terhadap HGU No. 4 Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam yang semula seluas 8.625 Ha (delapan ribu enam ratus dua puluh lima hektar) menjadi 6.067,79 Ha (enam ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan hektar) pada saat perpanjangan haknya. Salah satu penyebabnya karena terkena ketentuan PIPPIB seluas 405,8 Ha (empat ratus lima koma delapan hektar). Namun area PIPPIB tersebut dapat dikeluarkan dari ketentuan PIPPIB dengan adanya pengajuan permohonan klarifikasi terhadap areal PIPPIB oleh PT Mutiara Agam. Namun belum ada harmonisasi hukum antara Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurusan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dan SOP permohonan klarifikasi PIPPIB di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primair yang diperoleh dengan cara mewawancarai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dan PT Mutiara Agam dan juga menggunakan data sekunder berupa dokumen terkait permasalahan dimaksud. Dari hasil Penelitian diperoleh: 1) Mengapa terjadi perbedaan luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam semula seluas 8.625 Ha menjadi 6.067,79 Ha pada saat perpanjangan Hak Guna Usaha 2) Penyelesaian perbedaan luas lahan pada Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam berdasarkan Amar ke 11 dan 12 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 dan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/PSDH /PLA.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022, sehingga dalam prakteknya terdapat disharmonisasi hukum antara Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurusan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dan SOP permohonan klarifikasi PIPPIB di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kata Kunci: Hak Guna Usaha, PIPPIB, Penetapan Luas.

PENDAHULUAN

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Negara menggolongkan hutan di Indonesia ke dalam hutan negara dan hutan hak untuk mengantisipasi perkembangan aspirasi pada masyarakat, maka pada penerapannya hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hal tersebut termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya.

Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Namun hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai.

Penetapan hutan negara berasal dari Domein Verklaring, yaitu domein bebas yang tidak dibebani hak (pengelolaan/beheer). Dengan berkembangnya zaman, hutan negara yang pada awalnya berstatus hutan adat memicu keinginan masyarakat untuk mengembalikan hak-hak mereka yang mana di atas lahan tersebut telah dikelola oleh Hutan Tanaman Industri, sejarah

Penetapan Pemerintah ini sebagian berasal dari asal dokumen Domein Verklaring yang dipetakan oleh Kementerian Kehutanan RI sebelumnya yang sebagian adalah ulayat masyarakat.¹

Penguasaan tanah oleh negara di Indonesia ada dua yaitu tanah dikuasai negara sebelum Indonesia merdeka dengan praktek Domein Verklaring oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda masa lalu, yang kedua adalah tanah yang dikuasai bekas Pemerintah Kolonial Belanda yang kemudian dikonversi menjadi tanah yang dikuasai Negara oleh UUPA. Setelah Indonesia merdeka penguasaan tanah oleh negara dilakukan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan yang berasal dari lahan privat dan adat masyarakat kemudian tanah tersebut ditetapkan oleh Pemerintah sebagai asset negara (tanah dikuasai oleh negara).²

PT. Mutiara Agam adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, terletak di Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. PT Mutiara Agam mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4 Kabupaten Agam an. PT Mutiara Agam atas tanah seluas 8.625 Ha (Delapan ribu enam ratus dua puluh lima hektar) tanggal 22 Juni 1992. HGU No. 4 Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14/HGU/1991 tanggal 30 September 1991 dengan Gambar Situasi Khusus No. 01/1990 tanggal 26 Mei 1990 dan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2026.

Tanah seluas 8.625 Ha tersebut berasal dari Tanah Ulayat yang telah dilepaskan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Ulayat oleh Ninik Mamak Kenagarian Tiku V Jorong tanggal 19 Agustus 1983 seluas 2.000 Ha dan Tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 25 Agustus 1987 Nomor 258/Kpts-II/1987, seluas 6.625 Ha. Ninik mamak dan masyarakat mempersilahkan bagi siapa saja yang mau mengelola tanah di daerah tersebut dengan tujuan dapat memajukan daerah tersebut.³ Salah satu keuntungan lainnya yang diperoleh oleh masyarakat Tiku Limo Jorong yaitu dibuatkan plasma seluas 3.000 Ha.

SK Ka. BPN. No : 14/HGU/1991, tanggal 30 September 1991, GS Khusus No. 01/1990 tanggal 26 Mei 1990 seluas 8.625 Ha dan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2026. Hal tersebut sudah harus dilakukan permohonan perpanjangan jangka waktu HGU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Permohonan perpanjangan jangka waktu HGU dapat diajukan setelah usia tanaman atau usaha lainnya efektif atau maksimal sebelum berakhirnya jangka waktu HGU sedangkan Pembaharuan HGU diajukan maksimal dua tahun setelah berakhirnya jangka waktu HGU.

Hak Guna Usaha memiliki jangka waktu yaitu selama 35 tahun. Setelah 35 tahun HGU harus dilakukan perpanjangan ataupun pembaharuan. Perpanjangan HGU disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Ka.BPN) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak setelah jangka waktu berakhir atau sebelum jangka waktu perpanjangannya berakhir. Berdasarkan Pasal 2 Permen ATR/Ka. BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang berbunyi Menteri dapat melimpahkan kewenangan Pemberian Hak Secara

¹ Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djamban, hlm.242

² Anton Rosari, 2018, "*Dekonstruksi Pengaturan Pengelolaan Publik Tanah Yang Dikuasai Oleh Negara Dalam Rangka Pembangunan Hukum Agraria Indonesia Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*", Disertasi Doktor Universitas Siwijaya, Palembang, hlm.38-39

³ Sumardi, 2020, "Proses Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Hak Guna Usaha Oleh PT Mutiara Agam Kabupaten Agam", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, vol 4 No. 4

Individual atau Pemberian Hak Secara Kolektif kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) Permen ATR/Ka. BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyatakan bahwa tahapan dalam perpanjangan HGU dilakukan dengan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah B atau Panitia B, namun terjadinya perubahan kondisi dilapangan baik fisik maupun tata batasnya, sehingga dilanjutkan dengan dilakukan pengukuran ulang. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa pemeriksaan tanah dilakukan terlebih dahulu oleh Panitia B.

Panitia B adalah panitia yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian Data Fisik maupun Data Yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan Pemberian, Perpanjangan atau Pembaharuan Hak Guna Usaha. Panitia B terdiri dari Kepala Kantor Wilayah sebagai ketua, Kepala Bidang pada Kanwil, Bupati/wali kota, Kepala Kantor Pertanahan letak tanah, kepala dinas terkait yang membidangi urusan tata ruang dan penggunaan pemanfaatan tanah yang dimohon sebagai anggota.

Berdasarkan data dilapangan tanggal 19 Agustus 2022 terbit Peta Bidang Tanah (PBT) No. 6/2022 yang menyebutkan luas total tanah yaitu 6.067,79 Ha (enam ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan hektar), sedangkan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha PT. Mutiara Agam Ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat Nomor 018/MAG-HO/LegalHGU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022. Jadi proses perpanjangan jangka waktu HGU PT. Mutiara Agam tidak sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (2) Permen ATR/Ka. BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sertifikat HGU No. 4 Kabupaten Agam diterbitkan pada Tahun 1991 dengan luas tanah yaitu 8.625 Ha (delapan ribu enam ratus dua puluh lima hektar) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Khusus No.1/1990 tanggal 26 Mei 1990. Hasil pengukuran ulang dalam rangka permohonan perpanjangan jangka waktu HGU No. 4 Kabupaten Agam tanggal 19 Agustus 2022 seluas 6.067,79 Ha (enam ribu enam puluh tujuh koma tujuh sembilan hektar), sehingga selisih seluas 2.557,21 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma dua satu hektar).

Melihat data awal yang ada, disebutkan bahwa selisih ukuran tanah sejumlah 2.557,21 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma dua satu hektar) karena adanya penguasaan oleh masyarakat, penggunaan jalan untuk kepentingan umum dan terkena ketentuan area Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB). Hal ini menjadi ketidaktegasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena pada tanggal 25 Agustus 1987 area tersebut sudah dilepaskan dari kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 258/Kpts-II/1987, seluas 6.625 Ha namun Tahun 2022 secara spasial terkena ketentuan PIPIB dalam kawasan hutan kembali.

Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB) merupakan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berupa penghentian pemberian izin berusaha pada hutan alam primer dan lahan gambut. PIPIB merupakan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Berdasarkan ketentuan Amar ke 12 huruf a Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 tanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa setelah mendapatkan legalisasi bukti kepemilikan hak atas tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan klarifikasi terhadap PIPIB dan status lahannya yang terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Kantor Pertanahan setempat kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada saat sidang pemeriksaan tanah oleh Panitia B tanggal 16 September 2022, areal yang terkena ketentuan

PIPIB merupakan bagian dari lokasi HGU No. 4/Kab.Agam dan kawasan tersebut memang dapat dikeluarkan dari PIPPIB namun harus ada permohonan klarifikasi dari pemegang HGU yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Agam. Permohonan yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi agar dapat dikeluarkannya lokasi tersebut dari areal PIPPIB.

Hal tersebut diyakini oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mengakui Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN, namun dengan mengajukan permohonan klarifikasi terhadap PIPPIB kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK. SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 dan Amar ke 11 huruf c Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHKPKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 menjelaskan bahwa lokasi yang telah mendapatkan perizinan atau titel hak serta bukti hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya yang telah mendapatkan klarifikasi, serta masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) dikeluarkan dari PIPPIB dan datanya digunakan sebagai bahan revisi PIPPIB berikutnya.

Hal tersebut senada dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah menjelaskan bahwa Terhadap Izin, Konsesi, dan atau Hak Atas Tanah yang terbit lebih awal dari izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah lainnya di lahan yang sama dalam hal pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah yang terbit lebih awal tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah dimaksud tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah yang terbit lebih awal melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah dimaksud dilakukan: a) pengurangan atau penciptaan wilayah kerja izin atau Konsesi; atau b) penyesuaian pemanfaatan tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK.

Dalam hal pengurusan permohonan klarifikasi terhadap PIPPIB tersebut ada 2 kemungkinan yang nanti akan direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melihat kondisi Hak atas tanah PT Mutiara Agam yang diterbitkan sebelum ketentuan PIPPIB berlaku seperti ketentuan di atas. Klarifikasi tersebut diajukan berdasarkan ketentuan PIPPIB Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHKPKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022.

PT Mutiara Agam harus mengajukan permohonan klarifikasi terhadap areal PIPPIB disaat bersamaan dilakukannya proses permohonan perpanjangan HGU pada Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut membuat perusahaan dipersulit dalam pengurusan perpanjangan HGU No. 4 Kabupaten Agam. Mengingat permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha PT. Mutiara Agam merupakan kewenangan Menteri, maka Kantor Wilayah harus meneruskan permohonan tersebut kepada Kementerian ATR/BPN dalam waktu 70 hari sejak tanggal di daftarkannya pada sistem elektronik Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengurusan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha juga belum jelas mengingat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan menyebutkan selama 70 hari namun hal tersebut tidak relevan karena aturan tersebut masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi.

Pendapat dari Panitia B selaku perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka proses permohonan perpanjangan HGU pada Kementerian ATR/BPN akan berhenti sementara menunggu PT Mutiara Agam mengajukan permohonan klarifikasi terhadap areal PIPPIB kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dikeluarkan. Namun SOP dalam mengajukan permohonan klarifikasi terhadap areal PIPPIB oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum diketahui lamanya.

Berdasarkan hasil data sementara yang didapatkan dari pembahasan di atas, adanya perbedaan luasan terhadap HGU No. 4 Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam yang semula seluas 8.625 Ha (delapan ribu enam ratus dua puluh lima hektar) menjadi 6.067,79 Ha (enam ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan hektar) pada saat perpanjangan haknya sehingga selisih seluas 2.557,21 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma dua satu hektar). Area seluas 2.557,21 Ha karena adanya penguasaan oleh masyarakat, penggunaan jalan untuk kepentingan umum dan terkena ketentuan area Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB). 19 Area yang terkena ketentuan PIPPIB menjadi bentuk ketidaktegasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana pada tanggal 25 Agustus 1987 area tersebut sudah dilepaskan dari kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 258/Kpts-II/1987, seluas 6.625 Ha namun diakui kembali oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan masuknya area tersebut dalam ketentuan PIPPIB Periode II Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHKPKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022.

Area tersebut dalam dikeluarkan dari ketentuan PIPPIB berdasarkan Amar ke 11 huruf c dan 12 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHKPKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 setelah mendapatkan klarifikasi dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Ketentuan untuk mendapatkan klarifikasi agar dikeluarkan areal tersebut dari ketentuan PIPPIB. Hal tersebut harus dimohonkan sembari proses perpanjangan Hak Guna Usaha berjalan pada Kementerian ATR/BPN. Apakah SOP pengajuan permohonan klarifikasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan relevan dengan SOP permohonan perpanjangan HGU pada Kementerian ATR/BPN. Dengan adanya klarifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengingat ada 2 kemungkinan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah dimana :

1. Hak Atas Tanah yang terbit lebih awal tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka Hak Atas Tanah dimaksud tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Dalam hal pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan Hak Atas Tanah yang terbit lebih awal melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah dimaksud dilakukan: a) pengurangan atau penciptaan wilayah kerja Izin atau Konsesi; atau b) penyesuaian pemanfaatan tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK.

Berdasarkan aturan di atas secara tidak langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum konsisten dalam melaksanakan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHKPKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022. Standar Operasional Pelaksanaan kegiatan pada Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses perpanjangan HGU No. 4 Kabupaten Agam.

METODE

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran suatu ilmu yang akan diteliti. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.⁴ Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.⁵

Dalam suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah⁶. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Dalam hal ini agar penelitian tidak dilakukan secara acak-acakan, harus ada langkah-langkah yang jelas serta pembatasan-pembatasan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Luas Lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam Atas Nama PT Mutiara Agam

PT Mutiara Agam berkedudukan di Kabupaten Agam yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tanggal 1 Desember 1982 Nomor : 4 yang dibuat oleh dan dihadapan Deetje Farida Djanas, Sarjana Hukum, Notaris di Padang yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan tanggal 17 Nopember 1987 Nomor : C2-7351.HT.01.01.TH.87 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mutiara Agam tanggal 24 Mei 2022, Nomor 22, yang dibuat oleh dan dihadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 31 Mei 2022 Nomor AHUAH.01.09-0017166.

PT. Mutiara Agam merupakan badan hukum yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit Keputusan Bupati Agam Nomor 123 Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Mutiara Agam. PT Mutiara Agam adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, terletak di Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. PT. Mutiara Agam mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4 Kabupaten Agam an. PT Mutiara Agam atas tanah seluas 8.625 Ha (Delapan ribu enam ratus dua puluh lima hektar) tanggal 22 Juni 1992.⁸

⁴ Neon Muhajir, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, hlm. 3

⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 4.

⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 44

⁷ Amiruddin dan Zainal Aksikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 168.

⁸ Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Risalah pemeriksaan tanah B Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2/2023, Padang 14 Desember 2022

Pemberian Hak Guna Usaha No. 4/Kabupaten Agam

PT Mutiara Agam adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, terletak di Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. PT. Mutiara Agam mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4 Kabupaten Agam an. PT Mutiara Agam atas tanah seluas 8.625 Ha (Delapan ribu enam ratus dua puluh lima hektar) tanggal 22 Juni 1992. Pemberian HGU PT Mutiara Agam dengan status lahannya adalah tanah negara. Pemberian Hak Atas Tanah dalam hal ini disebut Pemberian adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu Hak Atas Tanah di atas tanah negara.

Perolehan tanah seluas 8.625 Ha berasal dari Tanah Ulayat dan telah dilepaskan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Ulayat oleh Ninik Mamak Kenagarian Tiku V Jorong tanggal 19 Agustus 1983 seluas 2.000 Ha. Penyerahan Tanah dari Ninik Mamak Kenagarian Tiku V Jorong, Orang Tuotuo, Alim Ulama, Cerdik Pandai dan Pemerintahan Desa Kenagarian Tiku V Jorong tanggal 19 Agustus 1983 bahwa sepakat menyerahkan sebidang tanah hutan kosong dalam pengawasan mereka kepada PT. Mutiara Agam terletak di Padang/Ujung Labung seluas 2.000 Ha.

Hal tersebut sesuai dengan Maria S.W Sumardjono menyatakan bahwa tanah negara adalah tanah yang tidak ditebitkan dengan sesuatu hak kepada pihak lain atau tidak dilekati dengan suatu hak yakni Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Ulayat, dan Tanah Wakaf. Salah satu lingkup tanah negara adalah Tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.⁹

Tanah seluas 8.625 Ha dimana seluas 6.625 Ha diperoleh dari tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 25 Agustus 1987 Nomor 258/Kpts-II/1987. Sejalan dengan ini berdasarkan Julius Sembiring yang menyatakan bahwa bidang tanah dapat menjadi tanah negara ketika hak/izin masih melekat, terjadi karena Sesuatu perbuatan hukum seperti pelepasan dan penyerahan hak atau tanahnya.¹⁰

Tanah tersebut setelah dilepaskan oleh kawasan hutan akan menjadi tanah negara dimana hal ini sesuai dengan Boedi Harsono yang menyampaikan bahwa tanah negara adalah bidang-bidang tanah yang di kuasai langsung oleh negara.¹¹ Sejalan dengan itu Arie Sukanti Hutagalung menyampaikan bahwa tanah negara yaitu tanah-tanah yang belum ada hak-hak perorangan di atasnya.¹² Hak atas tanah perorangan tidak melekat pada tanah tersebut, maka tanah tersebut dapat dikatakan dengan tanah negara.

HGU No. 4 Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14/HGU/1991 tanggal 30 September 1991 dengan Gambar Situasi Khusus No. 01/1990 tanggal 26 Mei 1990 dengan luas 8.625 Ha dan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2026. 92.

Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam

Keputusan Ka. BPN. No : 14/HGU/1991, tanggal 30 September 1991, seluas 8.625 Ha dengan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2026. Hal tersebut sudah harus dilakukan

⁹ Maria S.W. Sumardjono, *"Tanah Negara dan Implementasi Dalam Pengadaan Tanah"*, Makalah yang disampaikan pada Sarasehan yang diselenggarakan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Tanggal 15 November 2010

¹⁰ Julius Sembiring, 2018, *"Pengertian Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Negara"*, Prenadamedia Group, 2018, Jakarta, hlm. 20

¹¹ I Soegiarto dalam Bhumi bhakti, Majalah Terbitan Badan Pertahanan Nasional, No. 7 tahun 1994, hlm 25

¹² Arie Sukanti Hutagalung, *"Pengaturan pengelolaan tanah negara bekas hak dan tanah negara bekas kawasan di tinjau dari perspektif hukum dan perundang-undangan"*. Makalah di sampaikan pada lokarya pengelolaan tanah negara bekas hak dan tanah negara bekas kawasan, di selenggarakan oleh BPN di Golden boutique Hotel pada tanggal 26 November 2010, hlm 5

permohonan perpanjangan jangka waktu HGU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Permohonan perpanjangan jangka waktu HGU dapat diajukan setelah usia tanaman atau usaha lainnya efektif atau maksimal sebelum berakhirnya jangka waktu HGU.

Tanah tersebut telah dilakukan pengukuran ulang secara kadastral oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat terletak di Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Areal seluas 8.625 Ha yang merupakan pengukuran kewenangan Kementerian ATR/BPN namun dalam kasus ini pengukurannya didelegasikan ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat sesuai Surat Direktorat Jenderal Survei Dan Pemetaan Pertanahan Dan Ruang Kementerian ATR/BPN Nomor UK.01.01/156-300/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah PT Mutiara Agam Seluas \pm 8.625 Ha di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pelimpahan kewenangan tersebut dinamakan delegasi.

Menurut Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa delegasi adalah bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan/ atau pejabat pemerintah kepada organ atau badan dan/ atau pejabat lain, dengan ketentuan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya ketangan penerima delegasi.¹³ Merujuk pendapat J.B.J.M. ten Berger, ia menyebutkan ada lima syarat delegasi telah terpenuhi dengan adanya Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pengukuran dilaksanakan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Survei Dan Pemetaan Pertanahan Dan Ruang Kementerian ATR/BPN Nomor UK.01.01/156-300/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal surat pelimpahan pekerjaan (SPP) Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah PT Mutiara Agam Seluas \pm 8.625 Ha di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan surat permohonan dari PT. Mutiara Agam Nomor 020/MAG-HO/LegalHGU/IV/2022, perihal Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral seluas \pm 8.625 Ha atas nama PT. Mutiara Agam dalam rangka Perpanjangan Hak Guna Usaha yang terletak di Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 1795/ST-13/200.IP.02/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022. Dengan Hasil pengukuran ulang sebagai berikut :

1. Terdapat 7 (tujuh) bidang tanah dengan total luas 6.067,79 Ha (Enam ribu enam puluh tujuh koma tujuh sembilan hektar) terdiri dari :
 - a. NIB 03.04.00.00.00035 seluas 613,6941 Ha (Enam ratus tiga belas koma enam sembilan empat satu Hektar);
 - b. NIB 03.04.00.00.00036 seluas 594,1656 Ha (Lima ratus sembilan puluh empat koma satu enam lima enam Hektar);
 - c. NIB 03.04.00.00.00037 seluas 276,9729 Ha (Dua ratus tujuh puluh enam koma sembilan sembilan tujuh dua sembilan Hektar);
 - d. NIB 03.04.00.00.00038 seluas 827,9626 Ha (Delapan ratus dua puluh tujuh koma sembilan enam dua enam Hektar);

¹³ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016, hlm. 67

- e. NIB 03.04.00.00.00039 seluas 989,7068 Ha (Sembilan ratus delapan puluh sembilan koma tujuh nol enam delapan Hektar);
 - f. NIB 03.04.00.00.00040 seluas 0,7246 Ha (Nol koma tujuh dua empat enam Hektar);
 - g. NIB 03.04.00.00.00041 seluas 2.764,5634 Ha (Dua ribu tujuh ratus enam puluh empat koma lima enam tiga empat Hektar);
2. Dari keseluruhan luas hasil pengukuran terdapat areal High Conservation Value (HCV) sempadan Batang Masang dan Batang Antokan sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :
- a. HCV Sempadan Batang Antokan pada NIB 00037 seluas 9,0378 Ha;
 - b. HCV Sempadan Batang Masang pada NIB 00038 seluas 21,8273 Ha;
 - c. HCV Sempadan Batang Antokan pada NIB 00039 seluas 14,0006 Ha.

Hasil pengukuran tersebut telah dioverlay dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Skala 1:250.000 (Lampiran SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013) dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 2020 Skala 1: 250.000 dan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode II (PIPIB) Skala 1 : 250.000 pada lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5446/MENLHKPKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) Permen ATR/Ka. BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyatakan bahwa tahapan dalam perpanjangan HGU dilakukan dengan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah B atau panitia B, namun terjadinya perubahan kondisi dilapangan baik fisik maupun tata batasnya, sehingga dilanjutkan dengan dilakukan pengukuran ulang. Disebutkan dalam peraturan tersebut bahwa pemeriksaan tanah dilakukan terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B.

Pengukuran ulang dilakukan atas dasar permohonan pengukuran ulang oleh PT Mutiara Agam Nomor 020/MAG-HO/Legal-HGU/IV/2022 dan diukur oleh Tim pengukuran Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat tanggal 3 Agustus 2022 yang hasilnya adalah berupa Peta Bidang Tanah tanggal 19 Agustus 2022, Nomor Peta Bidang Tanah 6/2022. Peta Bidang Tanah merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan pada permohonan SK Perpanjangan HGU No.4/Kab.Agam berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.

Dari pernyataan disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah sebagai acuan dalam perpanjangan HGU masih ada beberapa pasal yang berbenturan sehingga diperlukan Petunjuk Teknis atau semacam Surat Edaran yang dibuat oleh Kementerian ATR/BPN guna dalam pelaksanaannya nanti lebih jelas dan rinci.

Adanya perbedaan luasan terhadap HGU No. 4 Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam yang semula seluas 8.625 Ha (delapan ribu enam ratus dua puluh lima hektar) menjadi 6.067,79 Ha (enam ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan hektar) pada saat perpanjangan haknya. Salah satu penyebabnya karena terkena ketentuan PIPPIB seluas 405,8 Ha (empat ratus lima koma delapan hektar). Namun area PIPPIB tersebut dapat dikeluarkan dari ketentuan PIPPIB dengan adanya permohonan klarifikasi terhadap areal PIPPIB oleh PT Mutiara Agam.

Terhadap selisih luasan di atas PT. Mutiara Agam menerima hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat sesuai Peta Bidang Tanah tanggal 19 Agustus 2022, Nomor Peta Bidang Tanah 6/2022 dengan melampirkan Surat Pernyataan Menerima Hasil Pengukuran PT Mutiara Agam tanggal 22 Agustus 2022.

PT Mutiara Agam telah memenuhi syarat sebagaimana subjek Hak Guna Usaha dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta telah memperoleh izin dari dinas/Instansi terkait untuk melaksanakan usahanya. 99 Hal tersebut juga perlu diperhatikan oleh Kementerian ATR/BPN dimana banyaknya syarat yang harus dilampirkan oleh pemohon sedangkan sebagian besar dokumen tersebut harusnya sudah berada di BPN pada saat pengurusan pemberian HGU pertama kali. Namun karena kearsipan BPN Pusat dan daerah yang tidak begitu baik maka mengakibatkan dokumen lama ada sebagian yang tidak ditemukan dan harus dilampirkan pada saat pengurusan perpanjangan HGU.

PT. Mutiara Agam telah didaftarkan pada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission tanggal 7 Agustus 2018, perubahan ke-6 tanggal 28 Januari 2022, Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120100800873. Tanah yang dimohon telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanaman buah kelapa sawit, terletak di Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 123 Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Izin Usaha perkebunan (IUP) PT. Mutiara Agam. Penggunaan dan pemanfaatan tanah saat ini (existing land use) adalah untuk perkebunan kelapa sawit, Kebun Kelapa Sawit PT. Mutiara Agam dinyatakan sebagai kebun Kelas II berdasarkan sertifikat dari Gubernur Sumatera Barat Nomor 900/522/PTPH-2021 tanggal 6 Desember 2021.

Fungsi Kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah, Bahwa tanah yang dimohon tidak berada pada areal Penundaan Pemberian Izin Baru, hutan alam primer dan lahan gambut/Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) berdasarkan surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/PSDH/PLA.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Bahwa penggunaan tanah yang dimohon untuk Perkebunan Kelapa Sawit, telah sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Agam sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Agam melalui surat Nomor 600.3.3.2/211/DUTR-TR-V/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang menyatakan bahwa setelah dioverlay dengan Peta Pola Peraturan Daerah Kab. Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 lokasi berada pada kawasan perkebunan.

Kemitraan PT. Mutiara Agam telah memenuhi kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohonkan perpanjangan HGU sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) huruf (f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, dengan melakukan Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Konsultasi Teknis Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Plasma) dan Pembelian Tandah Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Koperasi Unit Desa (KUD) Tiku V Jorong, tanggal 14 November 2008. Berdasarkan surat dari PT Mutiara Agam Nomor 005/HGU/MAG-HO/Legal/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 menyatakan bahwa PT. Mutiara Agam telah melakukan pembangunan kebun plasma melalui kemitraan dengan Koperasi Tiku V Jorong berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 14 November 2008 dengan luas areal plasma terbangun sebanyak 3.086 Ha dengan dilampiri peta plasma PT. Mutiara Agam.

Panitia B menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 15 September 2022 dan Berita Acara Sidang Panitia B tanggal 16 September 2022 serta Risalah Panitia B Nomor

2893.1/RSL-PAN.B/BPN/2022 tanggal 16 September 2022. Hasil ini diteruskan kepada Menteri ATR/BPN karena luasannya melebihi 500 Ha maka menjadi kewenangan Menteri.

Luasan hasil pengukuran Kadastral terhadap permohonan perpanjangan HGU No.4/Kab.Agam seluas 6.067,79 Ha sesuai PBT Nomor 6/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Berdasarkan surat Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat HP.01.04/1547-13/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 mengenai status SDN 32 Muaro Putus berada di atas HGU Nomor 4 Kab. Agam yang diinclave/dikeluarkan dari HGU Nomor 4 Kab. Agam seluas 0,5324 Ha, sehingga menjadi seluas 6.067, 2576 Ha yang direvisi melalui PBT 6/2022 Revisi I tanggal 5 Juni 2023.

Terhadap status Sekolah Dasar Negeri 32 Muara Putus berada dalam HGU 4/Kab.Agam yang didirikan oleh PT. Mutiara Agam untuk sekolah anak-anak karyawan PT. Mutiara Agam yang semula merupakan SD Swasta Mutiara Agam dimana telah ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri 32 Muara Putus berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 571 Tahun 2007 sebagaimana pendapat Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, sesuai surat pernyataan PT. Mutiara Agam tanggal 19 Januari 2023.

Dari peta dapat disimpulkan bahwa seluas 6.067,2576 Ha (Enam ribu enam puluh tujuh koma dua lima tujuh enam hektar) yang terdiri dari 7 NIB, dan areal High Conservation Value (HCV) sempadan Batang Masang dan Batang Antokan seluas 44,8657 Ha. Areal seluas 0,5324 Ha yang diinclave/dikeluarkan dari HGU Nomor 4 Kab. Agam yang merupakan SDN 32 Muaro Putus berada di atas HGU Nomor 4 Kab. Agam. Seluas 405,8 Ha terkena ketentuan PIPPIB tahun 2022 periode II.

Tanggal 13 Juli 2023 telah diterbitkan Keputusan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 44/HGU/KEM-ATR/BPN/VII/2023 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Nama PT Mutiara Agam Atas Tanah Di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha No. 4/Kab. Agam dengan jangka waktu 25 Tahun seluas 6.067,2576 Ha yang diuraikan dalam PBT 6/2022 Revisi I tanggal 5 Juni 2023 oleh Menteri ATR/BPN.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengurusan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha juga belum jelas mengingat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan menyebutkan selama 70 hari namun hal tersebut tidak relevan karena aturan tersebut masih mengacu kepada peraturan perundangundangan yang sudah tidak berlaku lagi, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Perpanjangan HGU berdasarkan Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) merupakan sistem elektronik berbasis web yang terintegrasi pada Kementerian ATR/BPN. Standar Operasional Prosedur (SOP) permohonan SK perpanjangan Hak Guna Usaha selama 38 hari dan SOP Pengukuran ulang selama 30 hari. Jadi SOP dalam permohonan perpanjangan HGU No.4/Kab.Agam selama 68 hari berdasarkan KKP. Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat selama 68 hari tersebut melaksanakan permohonan perpanjangan HGU Badan Hukum. Beliau menambahkan, SOP dalam melengkapi kelengkapan dokumen perpanjangan HGU belum diatur pada Kementerian ATR/BPN yang nanti akan diatur pada aturan pelaksana seperti Juknis atau Juklak HGU.

Prosedur Penetapan PIPPIB Dan Permohonan Perpanjangan HGU No.4/Kab. Agam

Sertifikat HGU No. 4 Kabupaten Agam diterbitkan pada tahun 1991 dengan luas tanah yaitu 8.625 Ha sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Khusus No.1/1990 tanggal 26 Mei 1990. Status perolehan tanah PT Mutiara Agam seluas 6.625 Ha diperoleh dari tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

tanggal 25 Agustus 1987 Nomor 258/Kpts-II/1987 ini merupakan lahan gambut dahulunya. Dimana kawasan gambut termasuk ke dalam kawasan yang dilindungi.

Namun pada tahun 2022 terkena ketentuan PIPPIB seluas 405,8 Ha. Hal ini dilaksanakan oleh Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung, dan menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta untuk melanjutkan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Dalam hal ini dengan adanya kewenangan dari Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan kepentingan negara (publik interest) menunjukkan adanya justifikasi hukum.¹⁴

Tahun 2022 hasil pengukuran ulang dalam rangka permohonan perpanjangan jangka waktu HGU No. 4/Kab. Agam seluas 6.067,79 Ha sehingga selisih seluas 2.557,21 Ha. Selanjutnya dioverlay dengan peta kawasan hutan dengan peta HGU didapatkan terkena ketentuan PIPPIB seluas 405,8 Ha (empat ratus lima koma delapan hektar). Namun area PIPPIB tersebut dapat dikeluarkan dari ketentuan PIPPIB dengan adanya permohonan klarifikasi terhadap areal PIPPIB oleh PT Mutiara Agam.

Pengeluaran area 405,8 Ha berdasarkan Amar ke 11 dan 12 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.7594/MSNLHKPKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 menjelaskan bahwa lokasi yang telah mendapatkan perizinan atau titel hak serta bukti hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya yang telah mendapatkan klarifikasi, serta masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) dikeluarkan dari PIPPIB dan datanya digunakan sebagai bahan revisi PIPPIB berikutnya namun setelah mendapatkan legalisasi bukti kepemilikan hak atas tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan klarifikasi terhadap PIPPIB dan status lahannya yang terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Kantor Pertanahan setempat kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Dari peta dilakukan overlay dari Peta HGU No.4 Kabupaten Agam, hasil pengukuran ulang permohonan perpanjangan HGU No.4 Kabupaten Agam dan Peta Kawasan hutan. dapat dijelaskan bahwa HGU No.4/Kab.Agam berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1/1990 seluas 8.625 Ha. Hasil pengukuran ulang permohonan perpanjangan HGU No.4 Kabupaten Agam seluas 6.607,2576 Ha. Terdapat Selisih luasan sebesar 2.557,21 Ha tersebut terjadi karena adanya penguasaan oleh masyarakat, penggunaan untuk jalan dan area Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPPIB). 104 Berdasarkan pengukuran ulang secara kadastral oleh tim Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat terdapat seluas 595,1462 Ha masuk dalam areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Berusaha (PIPPIB) berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 5446/MENLHKPKTL/ IPSDH/LA.1/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021.

Dari data dapat disimpulkan bahwa dari kasus ini dalam pengurusan Permohonan Perpanjangan HGU No.4/Kab.Agam pada Kementerian ATR/BPN selama 203 hari sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan 23 Juli 2023. Analisa dokumen pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat selama 45 hari. Analisa dokumen pada Kementerian ATR/BPN membutuhkan waktu selama 158 hari. Hal ini terjadi ada beberapa kelengkapan administrasi yang belum dilengkapai oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sistem elektronik Kementerian ATR/BPN selama 68 hari.

Pengurusan permohonan klarifikasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama \pm 3 bulan sejak 27 September sampai dengan 14 Desember 2022. Hal ini tergantung dari survei lapangan yang dilakukan oleh Tim teknis Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan namun untuk ketentuan tertulisnya tidak diatur lamanya waktu sampai surat klarifikasi dikeluarkan. Standar Operasional Pelaksanaan dalam pengurusan permohonan

¹⁴ I Made Pase Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, hal.12

klarifikasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa selama 1 bulan, 3 bulan maupun 6 bulan lamanya sesuai dengan Juknis PIPPIB melalui survei lahan gambut yang mengacu pada SNI 7925:2019 dari Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa permohonan perpanjangan HGU pada kementerian ATR/BPN ± 68 hari berdasarkan KKP berbasis web. Proses permohonan klarifikasi pengeluaran dari PIPPIB pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan klarifikasi lapangan melalui survei lahan gambut yang mana kedua proses tersebut harus sama sama dilaksanakan pada kasus ini. Namun tidak adanya SOP yang relevan antara kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebabkan disharmonisasi pada aturan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHKPKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 tanggal 29 September 2022.

Hal tersebut menyimpulkan terjadi disharmoni hukum. Berdasarkan teori harmonisasi hukum, menurut Menurut L.M. Gandhi terdapat disharmoni hukum yang terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain dimana kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan dengan lingkup harmonisasi horisontal adalah harmonisasi antara peraturan perundangundangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama.¹⁵

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum sepenuhnya menjalankan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut. Namun dalam wawancara dengan 2 Kementerian tersebut sudah menunjukkan adanya koordinasi yang baik dengan dibuktikannya bahwa lahirnya ketentuan PIPPIB setiap 6 bulan sekali dan adanya permohonan klarifikasi dari Kantor Pertanahan sebagai laporan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk terwujudnya kebijakan satu peta (one map policy) yang nantinya saling terintegrasi antara data Hak Atas Tanah dan kawasan hutan khususnya PIPPIB.

Penyelesaian Perbedaan Luas Lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam Atas Nama PT Mutiara Agam Persamaan Persepsi Panitia B

Philipus M. Hadjon juga menyatakan permasalahan administratif karena ketidakjelasan kewenangan dapat disebabkan dua pejabat atau lebih diberikan kewenangan untuk bertindak dalam satu bidang urusan pemerintahan yang terkait, tidak ada pembagian kewenangan secara jelas, atau bertindak sebagai pejabat tidak definitif (pelaksana tugas). Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kewenangan pejabat pemerintahan bersinggungan dengan kewenangan pejabat yang lain, sehingga pelaksana kewenangan menjadi kurang efektif dan efisien maka dapat diselesaikan secara administratif.¹⁶ Dalam permasalahan kewenangan 2 Kementerian ini dilakukan oleh Panitia B yang terdiri dari Dinas Kehutanan dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat.

Konflik horizontal ekstern dapat terjadi antara satu norma dengan norma lain dari undang-undang yang berbeda. Sertipikat HGU yang dikeluarkan dengan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sedangkan

¹⁵ Suhartono, 2017, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangungan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 94

¹⁶ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.65

ketentuan PIPPIB lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mendelegasikan ke beberapa aturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Ka. BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendelegasikan ke Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHK-PKTL/IPSDH/ PLA.1/9/2022.

Status perolehan tanah PT Mutiara Agam seluas 6.625 Ha diperoleh dari tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 25 Agustus 1987 Nomor 258/Kpts- II/1987 menjadi tanah negara, namun berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHK-PKTL/IPSDH/ PLA.1/9/2022 areal tersebut kembali menjadi kawasan hutan. Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan PIPPIB di atas maka areal tersebut harus dikeluarkan sesuai Pasal 64 ayat (1) huruf g Permen ATR/Ka. BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah menyatakan bahwa Pemohon berbadan hukum dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa salah satunya tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut. Konflik horizontal yang terjadi antara dapat diselesaikan menggunakan adagium “lex specialis derogat legi generali”, yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, atau dengan menggunakan maxim “lex posteriori derogat legi priori” yakni peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama dalam substansi yang sama antara Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 25 Agustus 1987 Nomor 258/Kpts-II/1987 dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHK-PKTL/IPSDH/ PLA.1/9/2022.

Dalam permasalahan kewenangan 2 Kementerian ini dilakukan oleh Panitia B yang terdiri dari Dinas Kehutanan dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat. Kasus ini menunjukkan bahwa Permohonan klarifikasi pengeluaran areal PIPPIB dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Amar 12 huruf a Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHK-PKTL/IPSDH/ PLA.1/9/2022 menjadi salah satu kesimpulan pada sidang panitia B. Panitia B menyimpulkan bahwa pemegang hak harus mengajukan terlebih dahulu permohonan klarifikasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga luasan areal tersebut dapat ditambahkan ke luasan areal permohonan perpanjangan seluas 6.067,79 Ha. Namun karena satu dan lain hal perwakilan dari PT Mutiara Agam menyatakan bahwa untuk luasan seluas 6.067,79 Ha dilanjutkan proses permohonan Perpanjangan HGU No.4 Kab.Agam tanpa menunggu permohonan klarifikasi pada Kementerian ATR/BPN.

Hal ini sesuai pendapat perwakilan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selaku anggota Panitia B yang dituangkan pada Risalah Panitia B 2893.1/RSL-PAN.B/BPN/2022 16 September 2022 yang menyatakan bahwa :

Terkait dengan adanya Peta Indikatif Penghentian dan Pemberian Izin Berusaha (PIPIB) tahun 2021 pada lokasi Perpanjangan HGU Nomor 4 Kabupaten Agam yang awalnya berasal dari pelepasan hutan seluas 8.075 Ha. Lokasi PIPPIB tetap dimasukkan kedalam HGU PT. Mutiara Agam dan disarankan agar PT. Mutiara Agam memohon kepada menteri kehutanan untuk meninjau ulang PIPPIB tersebut karena dilapangan ditanami sawit yang diperkirakan sudah berumur lebih dari 10 tahun. Hal ini sesuai aturan KLHK SK Nomor

1629 tahun 2022 tentang penetapan PIPPIB tahun 2022 periode I dan Amerkes No. 9 Huruf a sebagaimana dijelaskan bahwa perpanjangan perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan Kawasan hutan wajib dilakukan sebelum habis masa berlakunya dengan lokasi dan luas tidak melebihi perizinan sebelumnya.

Hasil sidang Panitia B menjadi dasar bagi Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat untuk meneruskan berkas tersebut ke Menteri ATR/Ka.BPN. Berdasarkan Pasal 6 Permen ATR/Ka. BPN No. 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Wilayah menetapkan keputusan mengenai Hak Guna Usaha untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya lebih dari 250.000 m² (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) sampai dengan 5.000.000 m² (lima juta meter persegi) dan luasan yang lebih dari 5.000.000 m² (lima juta meter persegi) merupakan kewenangan Menteri ATR/Ka.BPN.

Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha PT. Mutiara Agam merupakan kewenangan Menteri, dimana berkas permohonan disampaikan melalui Kantor Wilayah pada tingkat Provinsi. Penyampaian berkas permohonan dibuatkan surat pengantar Kepala Kantor Wilayah yang memuat pendapat, pertimbangan dan usulan dapat atau tidaknya permohonan dikabulkan serta melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN, hal tersebut berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) s.d (4) Permen ATR/Ka. BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Tanggal 13 Juli 2023 telah diterbitkan Keputusan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 44/HGU/KEM-ATR/BPN/VII/2023 tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Nama PT Mutiara Agam Atas Tanah Di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha No.4/Kab. Agam dengan jangka waktu 25 Tahun semula seluas 6.067,79 Ha menjadi seluas 6.067,2576 Ha disebabkan dikeluarkan areal seluas 0,5324 Ha untuk SDN 32 Muara Putus.

Permohonan klarifikasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh PT Mutiara Agam dilakukan setelah proses perpanjangan HGU No.4/Kab.Agam seluas 6.067,2576 Ha dilanjutkan pada Kementerian ATR/BPN. PT Mutiara Agam mengajukan permohonan klarifikasi Nomor 034/LHK/MAG-HO/Legal-SP/IX/2022 tanggal 27 September 2022 dan tanggal 24 November 2022 untuk kelengkapan dokumen elektroniknya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hal tersebut ditanggapi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/PSDH/PLA.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 perihal Tanggapan terhadap Permohonan Revisi PIPPIB yang dimohonkan oleh PT Mutiara Agam, areal yang dimohonkan telah dikeluarkan dari PIPPIB seluas 405,8 Ha.

Setelah dilakukan overlay peta dan perhitungan ulang koordinat menggunakan Proyeksi WGS 84 (World Geodetic System 1984) dimana seluas 608,8 Ha masuk dalam area PIPPIB dan dapat dikeluarkan dari areal PIPPIB seluas 405,8 Ha berdasarkan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/PSDH /PLA.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 perihal Tanggapan terhadap Permohonan Revisi PIPPIB yang dimohonkan oleh PT Mutiara Agam. Poin 4 dan 5 surat tersebut menyatakan bahwa sesuai Amar keduabelas huruf b Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No.SK.7594/MSNLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 tanggal 29 September 2022, menjelaskan bahwa lokasi yang telah mendapatkan perizinan atau titel hak serta bukti hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya yang telah mendapatkan klarifikasi, serta masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) dikeluarkan dari PIPPIB dan datanya digunakan sebagai bahan revisi PIPPIB berikutnya.

Terhadap areal seluas 405,8 Ha yang tergambar pada peta HGU No.4/Kab.Agam dikeluarkan dari PIPPIB.

Berdasarkan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/PSDH/PLA.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Tanggapan terhadap Permohonan Revisi PIPPIB yang dimohonkan oleh PT Mutiara Agam, maka areal seluas 405,8 Ha dikeluarkan dari PIPPIB.

Areal 405,8 Ha menjadi tanah negara bekas HGU No.4/Kab.Agam yang berada pada Area Penggunaan Lain (APL). Areal seluas 405,8 Ha tersebut dikuasai sepenuhnya oleh PT Mutiara Agam dengan ditanaminya tumbuhan kelapa sawit sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2022, namun sebagian lahannya harus dilakukan peremajaan (replanting). Dapat disimpulkan lokasi seluas 405,8 Ha dapat diberikan HGU kembali.

Sejalan dengan itu menurut Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat setelah diskusi dan minta arahan kepada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan pendaftaran Kementerian ATR/BPN pada Tahun 2023 jika suatu lokasi mendapatkan perizinan atau titel hak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan kawasan hutan yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Menhut-II/2011, maka areal tersebut harus mendapatkan klarifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan areal yang masih terkena Ketentuan PIPPIB dapat tetap dikuasai oleh pemegang hak dan areal tersebut cukup digambarkan saja pada Peta Bidang Tanah (PBT).111 Hal tersebut tertuang pada Pedoman Pemeriksaan Berkas Permohonan Hak Guna Usaha Nomor 4/JUKNIS-HT.01/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Tindaklanjut Panitia B

Terhadap tanah yang dikeluarkan dari PIPPIB seluas 405,8 Ha dapat diajukan kembali permohonan pemberian Hak Guna Usaha oleh PT Mutiara Agam. Pemberian Hak Guna Usaha merupakan objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka proses pemberian Hak Guna Usaha atas areal tersebut terkena ketentuan BPHTB berdasarkan ketentuan di atas.

PT Mutiara Agam mengajukan permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Nomor 017/MAG-HO/Legal-HGU/II/ 2023 tanggal 21 Februari 2023. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Tugas Pengukuran No. 721/ST13.200.IP.02/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 memastikan kembali lahan seluas 405,8 Ha secara kadastral, maka diperoleh luasan seluas 382,9938 Ha yang diuraikan pada Peta Bidang Tanah Nomor 1/2023 tanggal 04 April 2023, dengan rincian sebagai berikut :

1. NIB 03.04.00.00.00044 seluas 29,3846 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : HGU No. 04/Kab.Agam Sebelah Timur : Saluran Air Sebelah Selatan : Saluran Air Sebelah Barat : HGU No. 04/Kab.Agam;
2. NIB 03.04.00.00.00045 seluas 23,5035 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Saluran Air Sebelah Timur : HGU No. 04/Kab.Agam Sebelah Selatan : HGU No. 04/Kab.Agam Sebelah Barat : HGU No. 04/Kab.Agam; dan
3. NIB 03.04.00.00.00046 seluas 330,1057 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : HGU No. 04/Kab.Agam Sebelah Timur : Saluran Air Sebelah Selatan : HGU No. 04/Kab.Agam Sebelah Barat : HGU No. 04/Kab.Agam.

Dari peta dapat disimpulkan areal yang terkena PIPPIB telah dikeluarkan dari areal PIPPIB seluas 405,8 Ha berdasarkan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/PSDH /PLA.1/12/2022 Tanggal 14

Desember 2022 menjadi seluas 382,99 Ha hasil pengukuran ulang kadastral Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat.

Areal seluas 382,99 Ha merupakan adalah tanah negara yang berasal dari sebagian Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4 Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam berkedudukan di Agam, terletak di Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Areal tersebut menjadi tanah negara sesuai dengan ruang lingkup tanah negara dimana tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi menurut Maria S.W Sumardjono.

Tanah tersebut sebelumnya masuk dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Berusaha (PIPIB) dan telah dikeluarkan dari PIPIB berdasarkan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/ PSDH/PLA.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 perihal tanggapan terhadap permohonan revisi PIPIB.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah saat pemeriksaan lapang (existing land use) adalah perkebunan kelapa sawit milik pemohon) Penggunaan dan pemanfaatan tanah ini telah sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Agam sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Agam melalui surat Nomor 600.3.3.2/211/DUTR-TRV/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang menyatakan bahwa setelah dioverlay dengan Peta Pola Peraturan Daerah Kab. Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 lokasi berada pada kawasan perkebunan.

Berdasarkan uraian di atas maka PT Mutiara Agam merupakan subjek penerima HGU dan tanah seluas 382,99 Ha adalah bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4 Kabupaten Agam atas nama PT. Mutiara Agam seluas 8.625 Ha. Pemeriksaan tanah dilaksanakan oleh Panitia B sesuai permohonan Hak Guna Usaha oleh Nurman Mulyadi selaku Direktur Utama PT. Mutiara Agam berkedudukan di Agam Nomor 029/MAG-HO/Legal-HGU/IV/2023 tanggal 06 April 2023, atas bidang tanah seluas 382,99 Ha yang terletak di Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan kewenangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat.

Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat memproses pemberian HGU baru terhadap tanah seluas 382,99 Ha. 114 Berdasarkan Pasal 6 Permen ATR/Ka. BPN No. 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Wilayah menetapkan keputusan mengenai Hak Guna Usaha untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan yang luasnya lebih dari 25 Ha sampai dengan 500 Ha.

Tanggal 03 Juli 2023 Panitia B melaksanakan pemeriksaan lapangan dan sidang Panitia B. Panitia B menerbitkan Risalah Panitia B Nomor 2/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan Berita Acara klasifikasi tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadi perubahan luas yang berasal dari pelepasan PIPIB dari semula seluas 382,9938 Ha (tiga ratus delapan puluh dua koma sembilan sembilan tiga delapan hektar) menjadi 378,5988 Ha (tiga ratus tujuh delapan koma lima sembilan delapan delapan hektar);
2. Perubahan terjadi pada NIB 03.04.00.00.00044 yaitu mengeluarkan bagian bidang yang masih berada dalam kawasan PIPIB seluas 4,3950 Ha.
3. Dengan terbitnya Peta Bidang Tanah Nomor 1/2023 (Revisi I) tanggal 3 Agustus 2023, maka Peta Bidang Tanah Nomor 1/2023 tanggal 4 April 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perubahan luas yang berasal dari pelepasan PIPIB dari semula seluas 382,9938 Ha menjadi 378,5988 Ha diterima sukarela oleh PT Mutiara Agam yang dinyatakan melalui Bapak Elvino Akbar, S.SiT selaku Korsub Penetapan Hak pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat. Tanggal 25 Agustus 2023 Ka.Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat

menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/HGU/BPN.13/VIII/2023 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Mutiara Agam Atas Tanah Di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan jangka waktu 30 tahun sejak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam seluas 378,5988 Ha.

KESIMPULAN

1. Perbedaan luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam semula seluas 8.625 Ha menjadi seluas 6.067,2576 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN salah satu penyebabnya terdapat seluas 405,8 Ha yang termasuk dalam area PIPPIB yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terjadi karena tidak adanya harmonisasi hukum antara SOP pengajuan permohonan klarifikasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SOP permohonan perpanjangan HGU pada Kementerian ATR/BPN;
2. Penyelesaian secara administratif terhadap perbedaan luas lahan pada Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam berdasarkan keputusan Panitia B sesuai Amar ke 11 dan 12 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHKPKTL/IPSDH/ PLA.1/9/2022 dan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/PSDH /PLA.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022. dijelaskan bahwa lokasi yang telah mendapatkan perizinan atau titel hak serta bukti hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya yang telah mendapatkan klarifikasi, serta masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) dikeluarkan dari PIPPIB namun setelah mendapatkan legalisasi bukti kepemilikan hak atas tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan klarifikasi terhadap PIPPIB dan status lahannya yang terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Kantor Pertanahan setempat kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan serta lokasi tersebut dapat digambarkan pada Peta Bidang Tanah.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Aksikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Anton Rosari, 2018, “*Dekontruksi Pengaturan Pengelolaan Publik Tanah Yang dikuasai Oleh Negara Dalam Rangka Pembangunan Hukum Agraria Indonesia Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*”, Disertasi Doktor Universitas Siwijaya, Palembang,
- Arie Sukanti Hutagalung, “*Pengaturan pengelolaan tanah negara bekas hak dan tanah negara bekas kawasan di tinjau dari perspektif hukum dan perundang-undangan*”. Makalah di sampaikan pada lokarya pengelolaan tanah negara bekas hak dan tanah negara bekas kawasan, di selenggarakan oleh BPN di Golden boutique Hotel pada tanggal 26 November 2010,
- Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016,
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksananya*, Jakarta: Djamban,
- I Made Pase Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group,

- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:Kencana,
- I Soegiarto dalam Bhumi bhakti, Majalah Terbitan Badan Pertahanan Nasional, No. 7 tahun 1994,
- Julius Sembiring, 2018, “*Pengertian Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Negara*”, Prenadamedia Group, 2018, Jakarta,
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Risalah pemeriksaan tanah B Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: 2/2023,
- Maria S.W. Sumardjono, “*Tanah Negara dan Implementasi Dalam Pengadaan Tanah*”, Makalah yang disampaikan pada Sarasehan yang diselenggarakan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang,
- Neon Muhajir, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin,
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta,2008,
- Suhartono, 2017, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta,
- Sumardi, 2020, “Proses Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Hak Guna Usaha Oleh PT Mutiara Agam Kabupaten Agam”, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), vol 4 No. 4
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).